



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL dan MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor: 000.8.3.2/ 012 /2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Standar Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Penerbitan Rekomendasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - b. Penerbitan Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Khusus Penugasan;
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Koperasi Binaan;
 - d. Penerbitan Ijin Los/Kios Baru;
 - e. Perpanjangan Los/Kios;
 - f. Balik Nama Los/Kios;
 - g. Pelayanan Tera atau Tera Ulang Di Luar Kantor;
 - h. Pelayanan Tera atau Tera Ulang Di Dalam Kantor;
 - i. Pelayanan Tera atau Tera Ulang YTTP di Tempat Terpakai, Tempat Terpasang Tetap, Tera Gudang Importir, Pabrik atau Laboratorium Lain;
 - j. Pelayanan Tera atau Tera Ulang Antar Unit Metrologi Legal;
 - k. Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Toko Swalayan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
pada tanggal : 12 Agustus 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KABUPATEN WONOSOBO,



MAD FATHONI, S.Sos., M.T.